

Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan Di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

Nadila Okta Mega Sari

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
nadilaokta59@gmail.com

Siti Nurhayati

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Abstract: Whitening injection was a treatment method used by injecting vitamin C directly into the blood vessels. It is forbidden in Islamic law. It was necessary to know more about the background of the social reality of the community, social factors of the community, social symptoms and the condition of the community in Pule Village, Kandat District, Kediri Regency, where was the reason why people continue to practice whitening injections. according to the perspective of the sociology of Islamic law, it was seen as a change in social behaviour from strict adherence to sharia law. People had no obedience and practice of Islamic law in their social behaviour in society. It was supposed to be illegal, but it was still done by salon owners and customers. Salon owners still provide whitening injection treatments because of economic factors. Meanwhile, customers still did whitening injections because of aesthetic factors. Meanwhile, some people in Pule Village, Kandat District, Kediri Regency, know the law regarding the prohibition of white injection so they did not practice whitening injection. Therefore, religious leaders as social controllers who understand Islamic sharia should educate the public about how the white injection law was to prevent this practice.

Keywords : practice; perception; whitening injection; sociology of Islamic law

Abstrak: Suntik Putih merupakan metode perawatan yang digunakan dengan menyuntikkan vitamin C secara langsung ke dalam pembuluh darah. Suntik Putih dalam hukum Islam hukumnya haram. Namun, masyarakat tetap melakukan apa yang telah dilarang dalam Islam. Perlu diketahui lebih dalam mengenai latar belakang realitas sosial masyarakat, faktor-faktor sosial masyarakat, gejala-gejala sosial serta keadaan masyarakat lingkup Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dimana apa alasan masyarakat tetap melakukan praktik suntik putih tersebut. Suntik putih menurut perspektif sosiologi hukum Islam dipandang sebagai perubahan perilaku sosial dari ketaatan terhadap hukum syariah. Masyarakat Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri telah jelas tidak ada ketaatan dan pengamalan dari hukum Islam dalam perilaku sosialnya di masyarakat. Dimana seharusnya suntik putih adalah haram hukumnya, namun tetap dilakukan oleh pemilik salon dan *customer*. Pemilik salon tetap menyediakan perawatan suntik putih karena faktor ekonomi. Sedangkan *customer* tetap melakukan suntik putih karena faktor estetika. Sementara sebagian masyarakat di Desa

Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mengetahui hukum tentang keharaman dari suntik putih sehingga tidak melakukan praktik suntik putih. Oleh karena itu, tokoh agama sebagai pengendali sosial yang paham dengan syariah Islam sepatutnya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana hukum suntik putih agar tidak melakukan praktik tersebut.

Kata Kunci : praktik; persepsi; suntik putih; sosiologi hukum islam

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada abad ke-21 memberikan efek buruk dan baik bagi kehidupan manusia di segala bidang. Keinginan setiap orang untuk tampil lebih baik menjadi faktor penyebab munculnya kosmetik dan segala jenis perawatan tubuh. Gender tidak menjadi faktor penghambat untuk menggunakan produk kosmetik dan memakai segala jenis perawatan untuk tubuh. Dari banyaknya jenis perawatan tersebut, salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah suntik putih. Suntik putih dilakukan dengan tujuan untuk mencerahkan pigmen kulit tubuh (Ascasari & Rismawati, 2018). Standardisasi kecantikan untuk kaum hawa di Indonesia adalah berkulit cerah sehingga jika ingin untuk mengikuti standarisasi tersebut agar tampilan terlihat lebih baik, dibutuhkan perawatan suntik putih untuk hasil yang instan. Akan tetapi berbeda halnya ketika melakukan dengan tujuan untuk terlihat menarik di depan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran syariah Islam dan dapat menimbulkan *tabarruj*.

Suntik Putih merupakan metode perawatan yang digunakan oleh dokter kecantikan khusus untuk memberikan vitamin C secara langsung yang di suntikkan lewat pembuluh darah dalam tubuh. Substansi suntik putih tersebut bervariasi tergantung kepada manfaat dan harganya (Sudatri et al., 2019). Sekali perawatan suntik putih membutuhkan biaya

ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan beberapa kali kunjungan perawatan, tidak cukup hanya sekali.

Suntik Putih adalah haram hukumnya menurut hukum Islam karena tidak boleh merubah sesuatu ciptaan Allah, baik menambah atau mengurangnya, baik untuk memperindah atau tujuan lainnya kecuali apabila terdapat alasan medis maka boleh untuk menambah atau mengurangi (Yusuf, 2014). Merubah ciptaan Allah yang tidak diperbolehkan adalah merubah yang sifatnya baku. Adapun bila tidak baku dianalogika seperti mewarnai dengan daun pacar. Hal tersebut boleh dilakukan selama tidak terlihat oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Suntik putih dari tujuan penggunaannya bersifat tidak *dharuri* dan dampaknya lebih besar dari manfaatnya. Maka menurut hukum Islam penggunaan suntik putih adalah haram (Ifadah, 2011).

Praktik suntik putih sudah berlangsung cukup lama dikalangan masyarakat salah satunya di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Beberapa Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yakni salon Nova Salon and Eyelash Studio, Yuana Beauty Salon dan Hand and Make Up membuka praktik Suntik Putih dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 185.000 – Rp 400.000. Praktik suntik putih yang dilakukan pada Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum memiliki legalitas atas dilakukannya praktik Suntik Putih.

Hukum suntik putih yang tidak diperbolehkan oleh Islam seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat muslim. Namun masyarakat tetap melakukannya. Pendorong seseorang melakukan suntik putih adalah perkembangan zaman dan keinginan untuk tampil lebih menarik. Kedinamisan kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan berpengaruh terhadap hukum Islam. Perubahan pola perilaku masyarakat kaitannya dengan hukum Islam dikaji dalam ilmu sosiologi hukum Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik ilmu hukum dalam rangka mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Syariah. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi setiap pemeluknya. Hukum Islam adalah pemahaman hukum tentang masalah-masalah masyarakat, khususnya masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat Islam Indonesia melalui penggunaan prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadist dan dijelaskan dalam bentuk penelitian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam perubahan di masyarakat membutuhkan pengendali sosial agar kehidupan berlangsung secara seimbang. Pengendali sosial tersebut adalah fiqh, taqin, fatwa dan qadha (keputusan hakim) karena penafsiran hukum syariah. Khususnya fikih, yang sering disebut sebagai penjaga moralitas dalam pembangunan masyarakat, yang membimbing manusia dalam mencari kepentingan hidup, sebagai tujuan Allah swt menetapkan hukum Syariah.

Dari paparan diatas bahwa terjadi kesenjangan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat. Masyarakat tetap melakukan apa yang telah dilarang dalam Islam. Hal tersebut menjadikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang realitas sosial masyarakat, faktor-faktor sosial masyarakat melakukan tindakan tersebut, gejala-gejala sosial serta keadaan masyarakat lingkup Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dimana apa alasan masyarakat tetap melakukan praktik suntik putih tersebut padahal dalam hukum Islam telah dilarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suntik putih Suntik Putih Dalam Perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim terhadap praktik suntik putih.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang akurat dapat berupa ucapan lisan atau tertulis dari objek yang sedang diamati . Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan dengan metode berfikir induktif yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data penelitian dan triangulasi (Moleong, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan Sebuah data yang diperoleh dengan melakukan pengambilan data di lapangan secara langsung dengan menggunakan suatu alat pengukur pada sumber objek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001). Data tersebut didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan pemilik salon, staff salon, customer pada Salon, masyarakat setempat dan tokoh agama setempat. Dengan data ini penulis akan memiliki gambaran umum mengenai Salon Kecantikan dan penjelasan terkait praktik suntik putih yang diberikan pada customer.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui dokumen, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan data sekunder fungsinya sebagai pelengkap informasi yang sudah didapatkan melalui wawancara dan pengamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, peneliti mendiskripsikan permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menjawab permasalahan yang diteliti dengan cara pengumpulan data memakai metode observasi, wawancara, dokumentasi (Sarosa, 2017).

Teknik Analisa Data

Merupakan kegiatan memilah-milahnya data agar menjadi satuan yang dapat dikelola serta mengorganisasikan data, mensistensikannya menemukan dan mencari pola terkait data agar dapat diceritakan kepada orang lain. Jenice McDlury pada bukunya *Collaborative Group Analysis of Data, 1999*) yang dikutip oleh Moleong tahapan analisis data kualitatif dibagi menjadi empat yaitu: 1. Membaca dan menelaah data, serta menekankan kata kunci dan gagasan dalam data; 2. Mengamati kata-kata kunci itu, berusaha mendapatkan tema yang berasal dari data; 3. Menuliskan 'model' yang ditemukan; 4. Koding yang telah dilakukan (Moleong, 2014).

Suntik Putih Dalam Perspektif Hukum Islam

Di era zaman yang semakin maju ini, dunia kecantikan menjadi melambung dengan pesat. Penampilan yang tidak sempurna dibuat agar terlihat sempurna sesuai dengan tingkat kepuasan pribadi. Banyak teknik kecantikan yang instan serta baru, apalagi memiliki banyak efek negatifnya untuk menunjang penampilan, namun hal ini apakah diperbolehkan oleh syariat Islam. Adapun metode mempercantik diri yang sedang berkembang seperti suntik putih. Suntik Putih merupakan metode yang dilakukan untuk memutihkan kulit tubuh secara menyeluruh dengan cara penyuntikan cairan (obat pemutih) secara langsung melalui intravena. Fungsi dari suntik putih di dalam tubuh adalah untuk memecah produksi melanin. Dengan demikian akan terjadi berkurangnya konsentrasi pada pigmen kulit sehingga, kulit lebih cerah dari sebelumnya. Terdapat dua kandungan dalam suntik putih yakni

kandungan *Glutathione* dan kandungan vitamin C (Luvhezha, 2021). Peran dan fungsi vitamin C dan *Glutathione* dalam suntik putih bekerja sebagai anti oksidan untuk menangkal efek oksidatif dari sinar UV dan menghambat proses melanogenesis. Proses inilah yang dapat memutihkan kulit dalam suntik putih (Rianda, 2017).

Kandungan yang dipakai dalam suntik putih adalah sebagai berikut (Devi, 2017) :

1. *Beta-hydroxy acid* (BHA)

Merupakan senyawa yang digunakan dalam produk kecantikan yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati atau eksfoliasi. BHA membantu melepaskan sel-sel kulit mati yang menempel pada kulit. Eksfoliasi secara berkala akan berdampak pada kulit yang lebih cerah dan tidak kusam.

2. *Hyaluronic acid*

Hyaluronic acid (HA) yaitu zat yang memiliki fungsi mengikat air dan meningkatkan kadar air pada kulit sehingga memperkuat lapisan luar kulit. Kandungan HA ini membuat kulit lebih lembut dan kenyal karena dapat meningkatkan produksi kolagen.

3. *Collagen extract*

Kolagen merupakan salah satu protein penyusun tubuh manusia yang terdiri dari asam amino. Kolagen memiliki fungsi menjaga kelembapan, kesehatan, memperlambat penuaan diri, membuat kulit lebih kencang, mengurangi garis kerutan dan menjaga elastisitas kulit.

4. *Alpha lipoic acid* (ALA)

Salah satu zat yang melindungi tubuh dari molekul abnormal penghasil radikal bebas. ALA dapat memberikan perlindungan lebih kuat dibanding antioksidan lain dalam melawan radikal bebas yang bisa merusak kulit.

5. *Glutathione*

Glutathione dapat meningkatkan kandungan kolagen dalam tubuh sehingga dapat mengurangi ektrutan di wajah, menghambat penuaan, mencerahkan wajah serta menghaluskan kulit.

6. *Kojic acid*

Asam kojic berfungsi sebagai pemutih kulit yang bermanfaat untuk menghilangkan tanda-tanda hiperpigmentasi di kulit, mengatasi melasma dan lainin.

7. *Vitamin E*

Vitamin E berperan sangat penting yaitu menjaga, meningkatkan elastisitas, kelembapan kulit, mencegah penuaan dan melindungi kulit dari kerusakan paparan sinar ultraviolet.

8. *Epidermal Growth Factor* (EGF)

EGF berfungsi untuk menmbah gizi pada sel, mempercepat pertumbuhan sel baru, merangsang pertumbuhan dan pemindahan berbagai sel, mempercepat metabolisme kulit untuk menghambat penuaan dini, membuat kulit memproduksi sendiri protein dan serat elastis protein baru, menghilangkan kerutan harus di kulit.

9. *Vitamin B*

Fungsi dari vitamin B3 adalah mempertahankan sirkulasi darah, menjaga kondisi kulit agar tetap sehat, menjaga fungsinormal otak, meningkatkan daya ingat.

10. *Solenium*

Fungsi selenium adalah untuk mengurangi kerutan dan garis halus pada kulit.

11. *Sulphorafane*

Sulforaphane baik digunakan untuk mencegah kanker kulit akibat ultraviolet dan efektif untuk menangani kulit yang terbakar oleh matahari.

12. *Vitamin B12*

Vitamin B12 memiliki fungsi untuk memelihara kulit agar tetap sehat, lembab, cerah dan tetap kelihatan awet muda.

13. *Inhibitor Melanocyte Stimulating Hormone*

IMSH memiliki tugas untuk menghambat hormon yang memproduksi pigmen melanin yang meningkatkan kerja glutanin. Selain itu, juga untuk memutihkan kulit secara merata, meningkatkan elastisitas kulit, dan recovering kulit wajah yang rusak.

Kandungan bahan-bahan yang digunakan dalam praktik suntik putih tersebut biasanya bersumber dari bahan turunan hewan atau dapat diproduksi ketika prosesnya memungkinkan untuk bersinggungan dengan bahan haram, seperti babi dan turunannya serta ada yang ditambahkan dengan plasenta yang mana plasenta merupakan titik kritis karena berasal dari hewan dan bisa saja dari anak manusia apabila digunakan dikhawatirkan akan terkandung bibit penyakit yang ada didalam sehingga akan menular. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktik suntik putih tersebut hingga saat ini belum ada yang mendapatkan sertifikasi halal apabila bahan yang masih diragukan halal dan haramnya sebaiknya ditinggalkan karena termasuk syubhat. Jika dilihat dari kandungan bahan yang digunakan dalam praktik tersebut memang cukup berbahaya dan memiliki dampak negative bagi tubuh serta banyak bahan yang belum memiliki sertifikasi halal. Namun, hal tersebut tidak membuat masyarakat merasa takut masyarakat tetap melakukan praktik suntik putih dan acuh terhadap kandungan yang digunakan dalam praktik suntik putih.

Masyarakat mendatangi salon untuk melakukan praktik suntik putih dengan maksud untuk mempercantik diri sendiri. Sebagaimana dalam pandangan Islam yang tidak memperbolehkan suntik putih dengan

alasan untuk mempercantik diri sendiri. Karena hal tersebut lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaatnya. Selain itu, jika hanya untuk alasan tersebut Islam menentanginya karena tidak ada alasan udzur dari padanya. Diperbolehkan ketika terdapat alasan darurat sebagai contoh alasan medis yang mengharuskan melakukan suntik putih untuk bertahan hidup.

Hukum Islam yang melekat pada pelaksanaan suntik putih tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, praktik suntik putih di salon-salon tetap banyak diminati oleh semua kalangan khususnya perempuan dengan usia kurang dari 30 tahun. Perbenturan teori diharamkannya suntik putih dengan yang dilakukan masyarakat tersebut di lapangan tidak sesuai atau bertolak belakang.

Suntik putih selain untuk memutihkan kulit juga berperan sebagai anti oksidan, dengan beberapa kandungan vitamin di dalamnya dan tentunya dilakukan dengan cara yang aman. Namun, dalam Islam suntik putih dilarang dan diharamkan. Melakukan suntik putih sama saja dengan mengubah ciptaan yang telah diberikan oleh Allah swt. Sedangkan Allah telah menciptakan hamba-Nya dengan kekurangan serta kelebihan masing-masing. Berikut sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Isra ayat 70 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، (التين/95:4)

Artinya : Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At Tiin: 4)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، (الاسراء/70:17)

Artinya : Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut

mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra : 70)

Menurut pendapat ahli ulama banyak yang mengatakan bahwa melakukan suntik putih atau suntik vitamin C itu kurang lebih sama dengan kita melakukan sulam alis atau menato, karena seseorang yang disuntik putih pastinya memiliki kulit yang lebih gelap. Dan pada saat disuntik putih tersebut mereka akan menjadi putih warna kulitnya. Sehingga hal tersebut hukumnya sama saja dengan merubah ciptaan Allah SWT. Hal tersebut yang menjadi alasan diharamkannya suntik putih. Berkaitan dengan diharamkannya suntik putih terdapat beberapa pendapat, sebagai berikut:

وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوُجْهِ وَالْحِضَابِ بِالسُّوَادِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ أَوْ كَانَ وَفَعَلْتَهُ بِعَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ،
وَإِنْ أَذِنَ جَارَ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya : “Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa mengubahnya. Kalau ingin merubah maka ubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena disitu letak daya tarik hakiki dari seorang wanita” (HR Imam Nawawi dalam Syara Muslim 1/287)

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ
وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خُلُقَ اللَّهِ.

Artinya: “Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan minta untuk ditatokan, yang mencukur ataupun menipiskan alis. Dan yang meminta dicukur, yang mengkikir giginya supaya tampak cantik dan merubah ciptaan Allah SWT” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu)

Hadist riwayat dari Ibnu Hajar Al Asqalani dlm Fathul Bari Shahih Bukhari yang menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan itu tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk aslinya yang telah diciptakan Allah SWT. Baik itu menambahkan atau mengurangi supaya terlihat bagus. Seperti contohnya adalah seseorang yang memiliki alis berdempetan, lalu dia menghilangkan bubuk alis yang berada diantara keduanya supaya lebih terlihat bagus.

Selain itu, dapat dilihat dari kandungan obat dalam suntik putih yang memiliki banyak efek negatif bagi tubuh. Oleh karena itu, dapat mengubah ciptaan Tuhan dan menimbulkan kemudharatan (Tidjani, 2016), dari kemudharatan ini apabila dilihat dari sisi *customer* terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan hukum islam yang mana tujuan hukum islam ini dikenal dengan *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan, maksud atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia (Ibn'Umar, 2003). Adapun pembagian dari *maqasid syariah* yang perlu dipelihara agar tercapainya kemaslahatan yaitu :

- Hifdzud din* (menjaga agama) bahwa setiap umat Islam harus menjaga agama dengan benar yakni melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji bagi mereka yang mampu dan syahadat.
- Hifdzud nafs* (menjaga jiwa) bahwa umat islam dilarang untuk saling menyakiti, melukai antar sesama manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan melindungi para *customer*, yang mana pelaku usaha harus menjaga keamanan serta kesehatan dari adanya praktik Suntik Putih yang diberikan kepada *customer*. Misalkan dari kandungan dan kehalalan obat yang disuntikkan kepada *customer* yang harus diperhatikan agar tidak merugikan jiwa para *customer* yang melakukan praktik Suntik Putih.

- c. *Hifdzud aqli* (menjaga akal) bahwa umat Islam harus menjaga akal dan pikiran dengan cara mencari Ilmu pengetahuan untuk menambah pemahaman untuk bekal hidup di dunia.
- d. *Hifdzud nasl* (menjaga keturunan) bahwa umat Islam harus menjaga keturunan agar terhindar dari perbuatan zina yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- e. *Hifdzud mal* (menjaga harta) bahwa umat Islam harus menjaga hartanya dengan cara membuka usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.
- b) Meningkatkan *customer*
Selain itu, salon juga butuh inovasi layanan untuk dapat menambah *customer* salon.
- c) Tuntutan ekonomi
Salon di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mempekerjakan beberapa karyawan yang juga menangani treatment suntik putih. Secara umum, para karyawan tersebut tidak mengetahui hukum dari melakukan suntik putih. Mereka secara professional bekerja sesuai prosedur yang ada tanpa mengetahui kebolehan melakukan suntik putih tersebut. Tuntutan ekonomi juga menjadikan suntik putih sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Suntik Putih

Di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terdapat beberapa salon yang menyediakan praktik suntik putih salon tersebut adalah Nova Salon *And Eyelash Studio*, Yuana *Beauty Salon*, Hand Salon *And Make Up*. Salon-salon tersebut tidak menampilkan suntik putih sebagai praktik yang bisa dilakukan di salon. Namun, ketika ada orang yang bertanya, pemilik salon baru menjelaskan detail praktik suntik putih tersebut. Salon-salon di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri umumnya menyediakan praktik yang berkaitan dengan rambut. Jadi, suntik putih adalah praktik diluar yang ditawarkan di salon pada umumnya. Perubahan perilaku sosial dari masyarakat mengenai suatu fenomena dalam hal ini adalah suntik putih dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sehingga masyarakat berperilaku demikian yang melenceng dari syariah Islam (Puspita et al., 2021).

Persepsi pihak salon dapat dilihat dari alasan mereka tetap menyediakan layanan tersebut yaitu :

- a) Laba yang besar bagi salon jika menyediakan treatment suntik putih.

Persepsi pihak salon terhadap suntik putih yakni praktik suntik putih tidak boleh untuk dilakukan karena praktik suntik putih sama seperti merubah wujud manusia. Namun, pemilik salon tetap menyediakan layanan praktik suntik putih dengan alasan yang telah disebutkan oleh para pemilik salon kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mengenai alasan masih tetap dilakukannya suntik putih padahal telah jelas haram hukumnya dapat disimpulkan bahwa alasan yang kuat mendasarinya karena faktor ekonomi. Penyediaan perawatan suntik putih oleh para pemilik salon dapat menaikkan laba penjualan salon secara signifikan.

Persepsi *customer* sebagai pengguna praktik yaitu karena dilatarbelakangi faktor:

- a. Perkembangan trend

Kemajuan teknologi berkaitan dengan produk kecantikan menjadi salah satu faktor salon di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menambah penawaran suntik putih di salonnya.

b. Tujuan Estetika

Praktik suntik putih tidak terlepas dari *customer* yang melakukan treatment tersebut secara langsung. *Customer* yang melakukan treatment suntik putih berasal dari berbagai kalangan mulai dari Ibu Rumah Tangga, Pelajar, Pekerja dan model kecantikan. Sebagaimana fungsi suntik putih adalah mencerahkan warna kulit, orang-orang yang memilih melakukan suntik putih adalah untuk tujuan estetika, meskipun telah dilarang dalam hukum Islam.

c. Faktor Pekerjaan

Tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman menjadikan faktor utama masyarakat pada umumnya melakukan suntik putih.

Menurut persepsi *customer* sebagai pengguna praktik suntik putih yakni suntik putih tidak boleh dilakukan serta dalam islam sendiri hukumnya haram karena perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Namun, mereka tetap melakukan praktik suntik putih tersebut karena memiliki faktor kuat yang mendasari hal tersebut adalah karena ingin mengubah kulit menjadi lebih cerah, bersih dan putih. Dari faktor utama tersebut dapat menjelaskan bahwa *customer* ingin kulitnya lebih cerah, bersih dan putih karena mengikuti *trend* dan tuntutan pekerjaan yang harus menuntut untuk tampil bersih dan rapi.

Persepsi dari masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan perawatan suntik putih memiliki faktor yang kuat yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan agama

Masyarakat tidak melakukan perawatan suntik putih mengetahui hukum suntik putih itu sendiri yaitu haram hukumnya. Mereka mengerti bahwa melakukan suntik putih sama

dengan merubah bentuk yang telah diciptakan Allah swt. kepada manusia.

b. Kesadaran diri

Pengetahuan agama yang cukup dari masyarakat yang tidak melakukan suntik putih diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dengan tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengetahui hukumnya berarti juga berkomitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang.

Persepsi dari masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan perawatan suntik putih karena suntik putih tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan memiliki hukum yang haram karena melakukan praktik suntik putih sama saja seperti merubah bentuk atau wujud manusia sama halnya seperti tidak mensyukuri apa yang sudah Allah SWT berikan. Sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan praktik suntik putih. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pengamat yang artinya sebagai pihak yang netral memberikan pendapat atas perilaku perawatan suntik putih yang ramai dilakukan akhir-akhir ini. Masyarakat juga berpendapat bahwa melakukan suntik putih hukumnya haram karena dengan melakukan suntik putih sama saja dengan melakukan perubahan atas apa yang telah diciptakan Allah swt atas manusia (Puspita et al., 2021).

Tokoh agama juga memiliki persepsi tersendiri terhadap praktik suntik putih di Desa Pule Kecamatan kandat Kabupaten Kediri yang mana praktik suntik putih tidak boleh dilakukan karena hukumnya haram dan termasuk perbuatan yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Namun ada pihak yang menyebutkan bahwa praktik suntik putih hukumnya makruh yang mana boleh untuk dilakukan namun jika tidak dilakukan akan mendapatkan pahala. Ada juga pihak yang menyebutkan bahwa boleh dilakukan tetapi harus ada syarat tertentu.

Tokoh agama termasuk ke dalam pengendali sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat mengenai syariah Islam khususnya penggunaan suntik putih. Dalam menyebarkan dakwah dan kajian Islam, eksistensi suntik putih di masyarakat sepatutnya untuk dimasukkan sebagai materi. Masyarakat yang awam mengenai hukum suntik putih perlu mendapat kajian tentang hal tersebut. Untuk itu, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pengamat namun juga pendorong masyarakat untuk lebih mengedukasi mengenai syariah Islam khususnya penggunaan suntik putih.

Kesimpulan

Suntik Putih di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri telah lama dilakukan dan banyak diminati masyarakat. Hukum Islam yang melekat pada pelaksanaan suntik putih tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, suntik putih di salon-salon tetap banyak diminati oleh semua kalangan khususnya perempuan dengan usia kurang dari 30 tahun. Perbenturan teori diharamkannya suntik putih dengan yang dilakukan masyarakat tersebut di lapangan tidak sesuai atau bertolak belakang.

Suntik putih selain untuk memutihkan kulit juga berperan sebagai anti oksidan, dengan beberapa kandungan vitamin di dalamnya dan tentunya dilakukan dengan cara yang aman. Namun, dalam Islam suntik putih dilarang dan diharamkan. Melakukan suntik putih sama saja dengan mengubah ciptaan yang telah diberikan oleh Allah swt padahal Allah telah menciptakan hamba-Nya dengan kekurangan serta kelebihan masing-masing.

Persepsi masyarakat muslim khususnya masyarakat di Desa Pule

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terhadap praktik suntik putih bahwa sebagian besar masyarakat tetap melakukan hal tersebut karena ada alasan tertentu meskipun telah mengetahui hukum suntik putih menurut hukum Islam adalah haram. Persepsi masyarakat melakukan suntik putih yaitu karena tujuan estetika, mengikuti perkembangan trend dan tuntutan pekerjaan untuk terlihat *good looking*. Sementara itu, dalam persepsi pemilik salon, suntik putih tetap dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai faktor utama. Dengan persepsi tokoh agama yang merupakan pengendali sosial di masyarakat bahwa telah diluruskan suntik putih haram hukumnya karena termasuk merubah ciptaan yang telah diberikan Allah swt.

Daftar Pustaka

- Ascasari, C. T., & Rismawati. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Suntik Vitamin C Dan Collagen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. *Junral Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(3), 478–487.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Devi, C. S. (2017). *Identifikasi Faktor Yang Mendorong Wanita untuk Melakukan Injeksi Whitening* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/41948>
- Ifadah, H. (2011). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Suntik Putih (whitening injection)* [Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel]. [http://digilib.uinsby.ac.id/13709/3/Daftar Isi.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/13709/3/Daftar%20Isi.pdf)
- Luvhezha. (2021). *Manfaat dan Efek samping Suntik Putih*. Luvizhea.Com.

- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
<https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Puspita, B. A., Saputri, S. E., & Nurhayati, S. (2021). Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 99–113.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.349>
- Rianda, D. (2017). *Beauty Undercover for Muslimah*. PT Elex Media Komputindo.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks.
- Sudatri, N. W., Yulihastiti, D. A., Suartini, N. M., Narayani, I., & Wirasiti, N. N. (2019). Side effect of long term injection of high dose whitening vitamin C to plasma glucose and cholesterol level. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 347(1), 6–12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/347/1/012074>
- Tidjani, A. (2016). *Hukum Islam Mengubah Warna Kulit*.
[Http://Infoislami24jam.Blogspot.Com/](http://Infoislami24jam.Blogspot.Com/).
- Yusuf, A. M. (2014). *Ensiklopedi tematis ayat Al-Qur'an dan hadits* (R. Fauzan (ed.); Achmad Sun). Widya Cahaya.